

Sistem Bagi Hasil Usaha Tani dalam Komunitas Masyarakat Aceh

Dasmi Husin¹, Fakriah², Yasmika Indah³, Zainal Abidin⁴, M. Yusuf⁵, Ihsan Arief^{6*}

^{1,5} Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹dasmihusin@pnl.ac.id

^{6*}ihsanarief@bumipersada.ac.id

⁶ Universitas Bumi Persada
Jalan Medan Banda Aceh, Alue Awe, Lhokseumawe, Aceh

⁶ihsanarief@bumipersada.ac.id

Abstrak— Mawah adalah sebutan bagi hasil bagi masyarakat Aceh yang berarti akad kerjasama usaha. Mayoritas masyarakat Aceh sudah mengenal istilah mawah dari dulu dan sudah sering dilakukan dalam perjanjian pengelolaan pertanian. Dalam implementasinya sebahagian masyarakat menyandang sebagai pemilik lahan sebahagian lagi sebagai penggarap. Hasilnya nanti akan dibagi sesuai kesepakatan. Selain mawah, di Aceh juga terdapat pelaksanaan bagi hasil usaha tani dengan sistem gala dan sewa. Dari ketiga sistem tersebut, sistem mawah yang paling sering diterapkan.

Berbagai masalah mawah timbul dibelakangan. Jika hasil panen dianggap kurang memuaskan, maka petani penggarap meminta keringanan pembayaran pada pemilik lahan. Petani menyerahkan porsinya lebih kecil dari hasil kesepakatan diawal, namun sebaliknya jika hasil panen melimpah, petani penggarap tidak memberikan hasil pembagian sesuai dengan hasil kesepakatan. Mereka memberikan sesuai kesepakatan diawal. Cara seperti ini ditengarai merugikan salah satu pihak dan tentunya melanggar prinsip syariah. Meskipun cara mawah Aceh sudah lazim dilaksanakan dalam komunitas petani di Aceh, namun sistem tersebut diduga tidak sepenuhnya mengandung unsur syariah. Kesepakatan dan perjanjiannya yang telah disepakati bersama sebelumnya sangat rentan untuk dilanggar (wanprestasi) oleh petani penggarap.

Kata kunci: Sistem, Bagi Hasil, Aceh.

Abstract— Mawah is a term for profit sharing for the people of Aceh which means a business cooperation contract. The majority of Acehnese have been familiar with the term mawah for a long time and this has often been done in agricultural management agreements. In its implementation, some people are land owners, some are cultivators. The results will be divided according to the agreement. In addition to mawah, in Aceh there is also the implementation of profit sharing from farming with a gala and rent system. Of the three systems, the mawah system is the most frequently applied.

Various mawah problems arise later. If the harvest is considered unsatisfactory, then the sharecropper asks the land owner for payment relief. Farmers submit a smaller portion than the results of the initial agreement, but on the contrary if the harvest is abundant, the sharecroppers do not give the distribution according to the results of the agreement. They give according to the agreement in advance. This method is suspected to be detrimental to one party and certainly violates sharia principles. Although the Acehnese mawah method is commonly implemented in the farming community in Aceh, it is suspected that the system does not fully contain sharia elements. Agreements and agreements that have been mutually agreed upon previously are very vulnerable to be violated (default) by smallholders.

Keywords: System, Profit Sharing, Aceh.

I. PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil usaha tani yang berlaku di Aceh diantaranya sistem mawah, gala, dan sewa. Ketiga sistem ini telah lama mengakar dalam komunitas masyarakat sehingga ketiga sistem tersebut tidak asing lagi dilaksanakan. Sistem bagi hasil umumnya disebut dengan mawah Pembagian hasil usaha dengan mawah sangat tergantung pada hasil panen yang dihasilkan nantinya. Cara seperti ini ditengarai sudah syariah. Karenanya mawah dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia, Islam telah mengatur orientasi setiap muslim dalam bekerja. Bekerja bukan hanya sekedar untuk meraih keuntungan di dunia, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai

sumber hukum bisnis yang merupakan sebuah sistem hukum yang komprehensif yang harus dipedomani oleh setiap muslim [1].

Pada saat memilih bisnis yang sesuai dengan Al-Qur'an, maka bisnis yang dilakukan harus berlandaskan syariah. Semua hukum dan aturan harus dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rezeki yang sah, dengan cara yang benar, dan di ridhai oleh Allah SWT. Menjalankan ketentuan agama adalah hal yang terpenting daripada mengejar keuntungan atau kesuksesan di dunia [2].

Di dalam perspektif Islam, setiap usaha yang dilakukan harus mengandung nilai ibadah. Usaha tersebut adalah usaha yang direstui atau dibenarkan (halal) oleh Tuhan sehingga manusia merasa nyaman dan ikhlas bekerja karena akan mendapat tempat / restu yang baik nantinya. Ancaman dosa

dan kesengsaraan hidup sangat nyata manakala seorang pengusaha muslim melanggar prinsip syariah.

Sebagai acuan standar pengelolaan entitas bisnis syariah, praktik pengelolaan keuangannya harus mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah sepanjang PSAK tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah [3]. Salah satu ketentuannya adalah pada saat menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan laba rugi harus berdasarkan metode cash basis. Beberapa item akun tentu perlu dimodifikasi kembali dari accrual basis menuju cash basis. Semua informasi keuangan tersebut perlu diungkapkan baik dalam kebijakan akuntansi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

Kecenderungan tindakan faud pada entitas keuangan Syariah umumnya ditemukan pada praktik operasional seperti penggunaan metode accrual basis dalam hal pengakuan dan penyusunan laporan keuangan. Accrual basis bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip ini mengakui adanya pendapatan yang terjadi di masa yang akan datang, Padahal Islam melarang untuk mengakui suatu pendapatan yang sifatnya belum pasti. Hal ini disebabkan karena masa yang akan datang adalah kekuasaan Allah yang mengetahuinya [4]

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini telah dilakukan di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara. Pertimbangan ditetapkannya desa dan kecamatan tersebut sebagai lokasi penelitian, karena merupakan wilayah penghasil padi terbaik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan cara membuat perbandingan, menghitung, mengkaji, dan menganalisis.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan cara mengorganisasikan / menguraikan hasil observasi dan dokumentasi untuk di analisis, dibahas, dan diambil kesimpulan. Selanjutnya akan diformulasikan sebuah model formulasi sistem bagi hasil mawah Aceh berbasis syariah khusus untuk usaha tani masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam perlakuan bagi hasil dalam akad syariah terdiri dari profit sharing, revenue sharing, dan provit and loss sharing. Menurut Hardiwinoto [5] bagi laba profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Sedangkan menurut Dismi

Husin [6] revenue sharing adalah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

Konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut ;

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah,
3. Kedua belah pihak atau lebih membuat kesepakatan (akad) yang berisi rang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Metode bagi hasil berbasis syariah harus dicantumkan dalam perjanjian tertulis. Pengkajiannya sampai pada pihak-pihak yang akan menerima pembagian hasil usaha. Prinsip keadilan dan kesetaraan hak harus diutamakan. Tidak ada unsur terselubung dalam hal pembagian hasil usaha (deviden) yang mementingkan pihak-pihak tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang lalai atau ingkar janji dalam kesepakatan (wanprestasi) dalam hal pengelolaan keuangan ini perlu dilakukan upaya itikad baik dengan memberi peringatan (somasi) sebelum dilakukan gugatan secara hukum untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati [7].

Pengaturan ini meliputi kesepakatan batas waktu pengembalian, persentase margin, sampai pengaturan bilamana terjadi kerugian / resiko usaha. Pengaturan tentang pembagian bagi hasil usaha sebenarnya dapat dilakukan secara konvensional dan syariah. Kedua model ini memiliki karakter dan kesamaan tujuan.

Menurut Erty Rospyana [8], di dalam konteks syariah terdapat dua cara bagi hasil yaitu akad musyarakah dan akad mudharabah. Musyarakah dimaksudkan sebagai perjanjian dua belah pihak yang sama-sama menyertakan modal dan ikut bekerja, sedangkan akad mudharabah dimaksudkan satu pihak sebagai pemilik modal, satu pihak lagi sebagai pengelola. Pembagian hasil usaha kedua

akad ini tergantung kesepakatan. Agar usaha tetap berjalan dengan lancar maka diperlukan pengelolaan dan pengawasan usaha yang ketat. Sedangkan sistem bagi hasil yang lain pada umumnya lebih fokus pada prosedur, berdaya hukum, namun tidak praktis. Dua model tersebut ditengarai sama-sama memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Modal dalam usaha tani dianggap sebagai bentuk kekayaan, baik berupa uang atau barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu proses produksi. Modal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (fixed cost) dan modal tidak tetap (variable cost). Modal tetap terdiri atas tanah, bangunan, mesin, dan peralatan pertanian di mana biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tidak habis dalam sekali proses produksi, sedangkan modal tidak tetap terdiri dari benih, pupuk, pestisida dan upah.

Dalam mengelola modal usaha pemilik dapat mendelegasikan pengelolaannya kepada pihak lain melalui perjanjian kerja sama. Perjanjian bagi hasil dilakukan atas dasar kemauan bersama antara pemilik lahan dan penggarap, dengan tujuan saling tolong-menolong antara petani, dan perjanjian ini dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya.

Pola perjanjian tersebut lebih ditekankan pada sistem bagi hasil. Hasil penelitian [9] menunjukkan pelaksanaan bagi hasil lahan pertanian di desa biasanya dilakukan dengan sistem bagi tiga atau bagi dua. Petani penggarap mendapat dua bagian dan petani pemilik mendapatkan satu bagian. Penyediaan bibit, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan masa panen ditanggung oleh penggarap sedangkan petani pemilik hanya menerima bersih hasil panen tanpa mengeluarkan biaya.

IV. KESIMPULAN

Umumnya para petani di kecamatan Syamtalira Bayu menggarap sendiri sawahnya. Jika ingin menggunakan sistem pengelolaan sawah di dalam komunitas masyarakat setempat telah tersedia berbagai model kerja sama seperti gala, sewa, dan mawah. Dari ketiga sistem tersebut sistem sewa lahan paling sering digunakan oleh masyarakat. Namun dari ketiga sistem itu pula ditengarai sangat berpotensi melanggar prinsip syariah jika pengelolaannya tidak ditangani dengan baik. Sampai saat ini tidak ada satu lembaga pun baik formal maupun non formal yang dapat mengawasi

jalannya penerapan ketiga sistem tersebut. Hal ini karena sampai saat ini belum ada regulasi tertulis dan mengikat terhadap pengelolaan model bagi hasil berbasis syariah atas usaha pertanian tersebut.

Hendaknya lembaga adat Aceh, majelis permusyawaratan ulama (MPU), Baitul Mal Aceh, atau pihak terkait untuk segera membuat rumusan tentang pengelolaan teknis mawah Aceh, gala, dan ketentuan sewa menyewa yang berlaku dalam komunitas masyarakat Aceh.

REFERENSI

- [1] Evan Hamzah Muchtar, 2018. **Konsep hukum bisnis syariah dalam Al-qur'an surat al-baqarah [2] ayat 168-169 (kajian tematis mencari rezeki halal)**. Ad-Deenar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2 Nomor 2 Tahun 2018. Halaman 156 – 170. P-ISSN: 2614-8838. P-ISSN: 2356-1866. Link: <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/354>
- [2] Ariyadi, 2020. **Bisnis dalam Islam**. Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018, Page 13 ≤ 26. P-ISSN: 2355-3529. <https://media.neliti.com/media/publications/258498-bisnis-dalam-islam-b1cdc4a0.pdf>
- [3] Muhammad Rijalus Sholihin, 2020. **Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah dalam Akuntansi Syariah. (Studi kasus pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun)**. Jurnal Rekan (*Riset ekonomi, akuntansi dan perpajakan*). Vol 1 No. 2 September 2020. e-issn : 2721-4109
- [4] Atik Emilia Sula Moh. Nizarul Alim Prasetyono, 2014. **Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah sebagai upaya Fraud Preventive pada Lembaga Keuangan Syariah**. Jurnal JAFFA Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 91 – 100
- [5] Hardiwinoto, 2011. **Kontroversi Produk Bank Syariah dan Ribanya Bunga Bank**
- [6] Dismi Husin, Hilmi, Azhar, 2020. **Produktivitas dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Banna Desa Paya Peunteut – Lhokseumawe**. Jurnal Vokasi, Vol. 4 No. 2 Oktober 2020 ISSN : 2548-9410 (cetak) | ISSN : 2548-4117 (online). <http://ejournal.pnl.ac.id/index.php/vokasi/article/view/1991>
- [7] Humumononline.com. **Jika Pembagian Profit dalam Bagi Hasil Tak Lancar**. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a10d92629ee/jika-pembagian-profit-dalam-bagi-hasil-tak-lagi-lancar/>
- [8] Erti Rospyana Rufaida, Alamsyah, 2019. **Metode Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil**. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES). Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2019 | p-ISSN: 2549-4872| e-ISSN: 2654-4970. <https://media.neliti.com/media/publications/288554-metode-pengakuan-pendapatan-bagi-hasil-31e4dda0.pdf>
- [9] Andre Rolef Bawohan, Theodora Maulina Katiandagho, dan Mex Frans Lodwyk Sondakh, 2021. **Sistem Bagi Hasil pada Usaha Tani padi sawah di Kecamatan Langowan Utara**. Jurnal Agri-Sosioekonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298. Volume 17 nomor 2, Mei 2021, Halaman : 295-302 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/33836>